



PEMIDANAAN DALAM PERKAWINAN

Fatawi¹, Muhamad Wahyudin²

¹Darul Qolam Tangerang, Indonesia

²Universitas Primagraha, Indonesia

Email: Fatawif631@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji pemidanaan dalam hukum Islam dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terhadap pelanggaran norma perkawinan seperti poligami tanpa izin pengadilan dan perkawinan anak, dengan menempatkannya dalam kerangka hukum positif yang berlaku. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana konsep pemidanaan dalam hukum Islam dipahami, dioperasionalkan, dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, serta sejauh mana pemidanaan tersebut berfungsi sebagai instrumen penegakan ketertiban perkawinan dan perlindungan hak perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, melalui analisis terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHP, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta literatur fikih dan doktrin hukum pidana. State of the art menunjukkan bahwa kajian sebelumnya cenderung memisahkan hukum Islam dan hukum pidana positif atau menempatkan sanksi perkawinan sebatas administratif, sehingga belum memberikan kerangka integratif yang utuh. Gap penelitian terletak pada belum adanya analisis komprehensif yang mengaitkan unsur-unsur delik pidana dengan prinsip pemidanaan dalam hukum Islam, khususnya konsep ta'zīr dan maqāṣid al-Syari'ah. Artikel ini menawarkan solusi konseptual berupa pendekatan integratif yang memposisikan pemidanaan dalam hukum Islam sebagai dasar normatif-etik bagi pemidanaan perkawinan dalam hukum nasional, sehingga sanksi pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan protektif dalam menjamin ketertiban perkawinan serta keadilan substantif.

Kata Kunci: *Pemidanaan dalam Hukum Islam; Hukum Perkawinan; Sanksi Pidana; Perkawinan Anak*

Abstract

This article examines punishment in Islamic law within the context of Indonesian marriage law, particularly in relation to violations of marital norms such as polygamy without court authorization and child marriage, by situating it within the framework of applicable positive law. The main issue addressed is how the concept of punishment in Islamic law is understood, operationalized, and integrated into the national legal system, as well as the extent to which such punishment functions as an instrument for enforcing marital order and protecting the rights of women and children. This study employs a normative (doctrinal) legal research method with statutory, conceptual, and



comparative approaches, analyzing Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, the Criminal Code, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, as well as fiqh literature and criminal law doctrines. The state of the art indicates that previous studies tend to separate Islamic law from positive criminal law or treat marital sanctions merely as administrative measures, resulting in the absence of a comprehensive integrative framework. The research gap lies in the lack of thorough analysis linking the elements of criminal offenses to principles of punishment in Islamic law, particularly the concepts of ta'zīr and maqāṣid al-sharī'ah. This article offers a conceptual solution through an integrative approach that positions punishment in Islamic law as a normative–ethical foundation for marital punishment in national law, thereby framing criminal sanctions not only as repressive measures but also as preventive and protective instruments to ensure marital order and substantive justice.

Keywords: *Islamic Criminal Law; Marriage Law; Penal Sanctions; Child Marriage*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia, baik secara individual maupun dalam ikatan sosial seperti perkawinan, pada dasarnya selalu berorientasi pada terciptanya rasa aman, nyaman, dan tertib. Salah satu prasyarat utama tercapainya kondisi tersebut adalah adanya keteraturan, yang dibangun melalui kesepakatan bersama untuk menaati aturan yang berlaku. Dalam konteks kehidupan bernegara, keteraturan ini dihadirkan melalui peran negara dalam membentuk, menegakkan, dan mengawal hukum positif, agar masyarakat dapat beraktivitas secara produktif dan mencapai kemajuan, baik secara individual, komunal, maupun nasional. Hukum positif tersebut secara umum diklasifikasikan ke dalam hukum perdata dan hukum pidana, yang masing-masing memiliki fungsi pengaturan dan pengendalian perilaku sosial.

Di sisi lain, agama juga memiliki tujuan yang serupa, yakni menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, baik pada level personal, sosial, maupun universal. Dalam tradisi hukum Islam, aturan-aturan normatif tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan sosial yang disertai dengan sanksi, termasuk sanksi pidana. Oleh karena itu, tidak sedikit negara yang menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber atau bahkan dasar utama dalam sistem hukumnya, khususnya dalam bidang keluarga dan perkawinan. Implementasi hukum Islam tersebut beragam, mulai dari penerapan secara formal dan institusional hingga penerapan secara substantif tanpa formalitas simbolik, tergantung pada konteks sosial, politik, dan hukum masing-masing negara.

Dalam konteks perkawinan, pelanggaran terhadap norma-norma yang diatur oleh hukum Islam maupun hukum positif seringkali menimbulkan dampak sosial yang luas, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai relevansi dan urgensi pembedaan sebagai instrumen pengendalian. Pembedaan dalam perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek penjeratan, tetapi juga menyangkut perlindungan institusi keluarga,



keadilan bagi pihak yang dirugikan, serta pemeliharaan tatanan sosial secara umum. Oleh karena itu, kajian mengenai sanksi pidana dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, menjadi penting untuk dianalisis secara komprehensif dan akademik.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek hukum Islam dalam konteks perkawinan maupun pemidanaan secara terpisah. Misalnya, kajian tentang hukum pidana Islam yang menjelaskan dasar-dasar syariat dan maqasid shariah dalam pemberian sanksi pidana; penelitian lain mengkaji hukum perkawinan Islam dari ranah fikih maupun perspektif hukum positif nasional. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung bersifat parsial: fokus pada aspek normatif tanpa membandingkan secara langsung antara praktik pemidanaan dalam hukum Islam dengan hukum pidana konvensional dalam konteks penyelesaian perkara-perkara perkawinan, atau kontekstualisasi penerapannya di beberapa negara yang berbeda sistem hukumnya. Selain itu, penelitian terdahulu belum secara mendalam mengevaluasi nilai-nilai kemaslahatan (aksiologis) yang muncul dari implementasi sanksi pidana Islam terhadap pelanggaran hukum perkawinan, khususnya dalam hal perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan dan ketahanan keluarga sebagai institusi sosial fundamental.

Gap inilah yang mendorong studi ini untuk menawarkan kontribusi ilmiah yang lebih komprehensif dengan memadukan tiga dimensi kajian: (1) ontologis, yaitu hakikat dan keberadaan sanksi pidana dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan; (2) epistemologis, yaitu dasar-dasar normatif, mekanisme, dan perbandingan dengan hukum pidana konvensional; serta (3) aksiologis, yaitu nilai-nilai kemaslahatan sosial yang dihasilkan dari penerapan sanksi pidana tersebut. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran normatif tetapi juga menjawab tantangan empiris dan aplikatif dalam konteks sistem hukum nasional dan internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan bentuk sanksi pidana dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan, serta menelaah penerapannya di beberapa negara yang mengadopsi hukum Islam dalam sistem hukumnya. Analisis dilakukan dengan pendekatan ontologis untuk mengkaji hakikat dan keberadaan sanksi pidana dalam hukum Islam, pendekatan epistemologis untuk menelaah dasar penetapan, mekanisme, serta keunggulannya dibandingkan dengan hukum pidana konvensional, serta pendekatan aksiologis untuk mengkaji manfaat dan nilai kemaslahatan dari penerapan sanksi pidana Islam dalam kehidupan sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan asas-asas, prinsip, dan karakteristik sanksi pidana dalam hukum Islam. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber digital yang relevan dengan tema pemidanaan dalam perkawinan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan



penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kajian hukum Islam dan hukum keluarga kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma hukum yang bersumber dari literatur dan bahan hukum tertulis. Dalam metodologi penelitian hukum, penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian yang menelaah hukum dalam arti normatif, baik yang berasal dari hukum Islam maupun hukum positif, sebagai kebalikan dari penelitian hukum empiris atau sosiologis.

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya fikih klasik dan kontemporer yang membahas pemidanaan dan hukum perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan sanksi pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema pemidanaan dalam perkawinan. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang membantu menjelaskan konsep dan terminologi hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pemidanaan, hukuman, sanksi, dan pidana dalam hukum Islam. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum positif yang mengatur perkawinan dan sanksi pidana. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum pidana konvensional, khususnya dalam konteks pelanggaran hukum perkawinan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri dan mengkaji secara kritis literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif normatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu mendeskripsikan norma hukum yang berlaku sekaligus memberikan argumentasi hukum atas perbedaan pemidanaan, hukuman, sanksi, dan pidana dalam hukum Islam serta implikasinya terhadap pengaturan hukum perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Sanksi, Hukum, dan Pidana

1. Sanksi: Pengertian dan Ragam Penerapannya

Secara terminologis, sanksi (*sanction*) dalam tradisi hukum Inggris dimaknai sebagai *the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law*, yaitu hukuman atau penderitaan yang dijatuhkan sebagai sarana untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum. Dalam bahasa Belanda, istilah *sanctie*



mengandung dua makna utama, yakni persetujuan dan alat pemaksa berupa hukuman apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian atau ketentuan hukum (Sumartini et al., 2022). Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan dua makna sanksi, yaitu makna negatif berupa penderitaan atau bebanan, dan makna positif berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan oleh hukum.

Dalam praktik hukum modern, sanksi tidak selalu identik dengan pidana berat, melainkan berfungsi sebagai instrumen korektif dan edukatif. Dalam konteks hubungan kerja, sanksi diterapkan untuk memperbaiki perilaku pelanggar, mulai dari teguran, peringatan tertulis, skorsing, hingga pemutusan hubungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif (Wahidah, 2025).

Penerapan sanksi dapat ditemukan dalam berbagai sektor hukum. Dalam hukum administrasi kepegawaian, misalnya, Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 menetapkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun. Dalam hukum ketenagakerjaan, sanksi juga diberlakukan terhadap pelanggaran kontrak kerja, baik oleh perusahaan maupun tenaga kerja, dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020, 2020). Selain itu, terdapat pula sanksi yang bersifat lintas negara, seperti sanksi internasional yang dijatuhkan karena alasan politik, ekonomi, atau keamanan global. Sanksi ini dapat berbentuk sanksi diplomatik, ekonomi, militer, maupun perdagangan. Keberadaan sanksi internasional menegaskan bahwa sanksi merupakan instrumen hukum yang tidak hanya berlaku dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam hubungan antarnegara.

Dari berbagai bentuk tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi merupakan mekanisme hukum yang berfungsi untuk menjaga ketertiban, kepatuhan, dan keseimbangan dalam berbagai bidang kehidupan sosial.

2. Hukum: Definisi, Fungsi, dan Perbedaannya dengan Hukuman

Hukum secara konseptual memiliki beragam definisi sesuai dengan sudut pandang filosofis para ahli. Hans Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial (Aṣṣiddiqī, 2010). Hukum, dalam pandangan ini, merupakan ketentuan normatif yang bersifat mengikat dan sistematis. Berbeda dengan itu, Karl Marx melihat hukum sebagai instrumen kepentingan ekonomi dan politik kelas dominan, khususnya kaum kapitalis, sehingga hukum tidak netral, melainkan sarat kepentingan struktural (Wijaya, 2008). Sementara Immanuel Kant mendefinisikan hukum



sebagai seperangkat syarat yang memungkinkan kehendak bebas seseorang dapat hidup berdampingan dengan kehendak bebas orang lain dalam suatu tatanan yang adil.(Konflik et al., 2024)

Dari sisi fungsional, hukum memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi untuk membentuk norma, menyelesaikan sengketa, dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat, terutama di tengah perubahan sosial.(M et al., 2023) Lawrence Friedman menambahkan bahwa hukum juga berfungsi sebagai sistem kontrol sosial, mekanisme penyelesaian konflik, alat rekayasa sosial, serta instrumen pengawasan terhadap kekuasaan.

Secara terminologis, penting dibedakan antara hukum dan hukuman. Hukum merupakan seperangkat aturan atau norma yang mengikat, sedangkan hukuman adalah sanksi yang dijatuhkan akibat pelanggaran terhadap hukum tersebut. Dengan demikian, hukuman merupakan konsekuensi dari pelanggaran hukum, dan sanksi lebih dekat maknanya dengan hukuman daripada hukum itu sendiri.(Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

3. Pidana dan Pemidanaan

Pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Edi mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang diberikan negara kepada pelaku pelanggaran hukum pidana. Kansil menegaskan bahwa hukum pidana mengatur kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum yang diancam dengan sanksi berupa penderitaan atau siksaan.

Moeljatno merumuskan hukum pidana sebagai sistem aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang, syarat penjatuhan pidana, serta mekanisme pelaksanaan pidana. Herbert L. Packer menambahkan bahwa hukum pidana bertumpu pada tiga konsep utama, yakni pelanggaran, kesalahan, dan pidana. Ketiga konsep ini menjadi dasar dalam menentukan tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, serta bentuk sanksi yang dijatuhkan.

Pemidanaan sendiri merupakan proses penetapan dan pelaksanaan pidana. Menurut Hulsman, sistem pemidanaan mencakup keseluruhan aturan perundang-undangan yang mengatur jenis pidana, cara penjatuhan, hingga pelaksanaan pidana. Tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk membalas kejahatan, melainkan untuk melindungi masyarakat dan membina individu pelaku tindak pidana.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pidana merupakan sarana untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan



pelaku. Dalam Rancangan KUHP, tujuan pemidanaan dirumuskan lebih progresif, yakni menekankan pencegahan, pemulihan keseimbangan sosial, serta penyelesaian konflik antara pelaku dan korban.

B. Hukum Islam dan Prinsip Hukum Pidana Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan menjadi bagian integral dari agama Islam. Dalam literatur Barat, istilah *Islamic law* digunakan untuk merujuk pada fikih Islam. Dalam tradisi Islam sendiri, hukum Islam dikenal melalui dua istilah utama, yaitu *al-Syari'ah al-Islamiyyah* dan *al-fiqh al-Islami*. (Usman, 2012)

Dalam konteks pidana, hukum Islam dikenal dengan istilah hukum jinayat atau jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan sanksi tertentu. Jarimah mencakup pelanggaran terhadap hak Allah (*haqqullah*) dan hak manusia (*haqqul adami*). Penetapan sanksi pidana dalam Islam bertujuan untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqāsid al-Syari'ah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Hukum pidana Islam dibangun di atas prinsip-prinsip fundamental seperti asas legalitas, asas keadilan, praduga tak bersalah, kepastian hukum, keseimbangan, kemanfaatan, serta asas pemberian maaf dan musyawarah. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga humanis dan berorientasi pada kemaslahatan.

C. Sanksi Pidana dalam Hukum Islam

Sanksi pidana dalam hukum Islam mencakup *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*. *Hudud* merupakan sanksi yang telah ditentukan secara pasti oleh syariat, seperti zina, pencurian, khamar, dan murtad. *Qishash-diyat* diterapkan pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, dengan memberikan hak kepada korban atau ahli waris untuk menentukan bentuk penyelesaian. Sementara *ta'zir* merupakan sanksi yang penentuannya diserahkan kepada penguasa atau hakim berdasarkan ijtihad dan kondisi sosial.

Keunggulan sistem pidana Islam terletak pada perhatiannya terhadap kepentingan korban, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik, serta fleksibilitas dalam penerapan sanksi *ta'zir*. Hal ini menjadikan hukum pidana Islam relevan sebagai sumber nilai dalam pengembangan hukum pidana nasional.

D. Fungsi Sanksi Pidana Islam: *Zawājir* dan *Jawābir*

Sanksi pidana dalam Islam memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai *zawājir* (pencegah) dan *jawābir* (penebus). Sebagai pencegah, sanksi pidana berfungsi menahan manusia dari perbuatan dosa dan pelanggaran hukum. Sebagai penebus,



sanksi pidana diyakini dapat menggugurkan atau mengurangi sanksi di akhirat bagi pelaku yang telah menjalani hukuman di dunia.(Praja, 2015)

Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi. Pemidanaan diarahkan untuk membentuk kesadaran moral pelaku agar menjauhi kejahatan bukan karena takut hukuman semata, melainkan karena kesadaran spiritual dan harapan memperoleh rida Allah SWT.

E. Pola Penerapan Sanksi Pidana Islam dan Implikasinya terhadap Hukum Perkawinan

Berdasarkan pemetaan penerapan hukum pidana Islam di berbagai negara sebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa penerapan sanksi pidana Islam khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, tidak bersifat tunggal dan seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks politik, sistem hukum, mazhab fikih dominan, serta konstruksi hubungan antara agama dan negara. Dengan demikian, pemidanaan dalam hukum perkawinan Islam di berbagai negara dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pola penerapan.

Pertama, pola penerapan formal-integral, sebagaimana terlihat di Arab Saudi, Iran, dan Brunei Darussalam. Negara-negara ini menjadikan syariat Islam sebagai sumber utama hukum negara, termasuk dalam bidang pidana dan perkawinan.(Fauzan & Fata, 2018) Dalam pola ini, sanksi pidana Islam seperti hudud dan qishash secara normatif diakui dan, dalam batas tertentu, diterapkan. Pelanggaran yang berkaitan dengan perkawinan, seperti zina, sodomi, atau pelanggaran moral publik, dipandang sebagai kejahatan serius yang mengancam ketertiban sosial dan kesucian institusi keluarga. Pemidanaan dalam pola ini bersifat represif sekaligus simbolik, karena bertujuan menegaskan identitas negara sebagai negara Islam dan menjaga moral publik.

Kedua, pola penerapan selektif dan terbatas, sebagaimana diterapkan di Qatar, Pakistan, Irak, dan Nigeria. Dalam pola ini, hukum pidana Islam berjalan berdampingan dengan hukum positif nasional atau warisan hukum kolonial. Penerapan sanksi pidana Islam, termasuk dalam perkara perkawinan, dibatasi oleh wilayah yurisdiksi tertentu, jenis pelanggaran tertentu, atau subjek hukum tertentu (misalnya hanya berlaku bagi Muslim). Dalam praktiknya, hudud jarang diterapkan secara penuh, sementara sanksi *ta'zir* lebih dominan karena dianggap lebih fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial modern.

Ketiga, pola dualisme hukum, yang paling jelas terlihat di Malaysia. Negara ini memisahkan secara tegas yurisdiksi pengadilan syariah dan pengadilan sipil.(Ayyasy1 & Bakhtiar, 2025) Sanksi pidana Islam dalam konteks perkawinan lebih diarahkan pada pelanggaran administratif dan moral keagamaan, dengan jenis sanksi yang relatif ringan dibandingkan hudud klasik. Pemidanaan dalam hukum



perkawinan di Malaysia lebih menekankan aspek ketertiban administrasi, kepatuhan terhadap hukum keluarga Islam, dan pembinaan moral, bukan penghukuman fisik.

Dari ketiga pola tersebut, tampak bahwa sanksi pidana dalam hukum perkawinan Islam tidak selalu identik dengan hukuman berat, melainkan mengalami transformasi sesuai kebutuhan sosial dan sistem hukum nasional. Bahkan di negara-negara yang secara konstitusional menyatakan diri sebagai negara Islam, penerapan hudud dalam perkara perkawinan seringkali dibatasi oleh standar pembuktian yang sangat ketat, pertimbangan kemaslahatan, serta tekanan hukum internasional.

Implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa pemidanaan dalam hukum perkawinan Islam lebih banyak berfungsi sebagai instrumen penjaga moral dan perlindungan institusi keluarga, bukan semata-mata alat pembalasan. Hal ini sejalan dengan fungsi sanksi pidana Islam sebagai *zawājir* (pencegah) dan *jawābir* (penebus), yang menempatkan kemaslahatan sosial dan pemulihan tatanan keluarga sebagai tujuan utama.

Dalam konteks perbandingan dengan sistem hukum nasional Indonesia, pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum pidana Islam dapat diinternalisasikan secara substantif tanpa harus mengadopsi bentuk sanksi klasik secara formal. Pendekatan ini membuka ruang bagi pengembangan hukum perkawinan nasional yang lebih responsif terhadap nilai religius masyarakat, sekaligus tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan pluralitas sosial.

Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa pemidanaan dalam perkawinan berbasis hukum Islam bukanlah konsep yang statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menyeimbangkan antara norma syariat, realitas sosial, dan tujuan perlindungan institusi keluarga sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

F. Pemidanaan dalam Perkawinan

1. Norma Pernikahan sebagai Dasar Pemidanaan

Pemidanaan dalam perkawinan tidak dapat dilepaskan dari norma-norma hukum yang mengatur sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, norma tersebut secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan oleh negara. Norma ini menempatkan perkawinan tidak hanya sebagai hubungan privat, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berada dalam pengawasan hukum negara.

Undang-Undang Perkawinan membedakan syarat sah perkawinan ke dalam syarat materiel dan syarat formil. Syarat materiel meliputi adanya persetujuan



kedua calon mempelai, batas usia minimal, izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun, tidak adanya ikatan perkawinan sebelumnya, serta terpenuhinya masa iddah bagi perempuan yang pernah menikah. Sementara itu, syarat formil berkaitan dengan kewajiban melaporkan dan mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah, termasuk pengumuman resmi mengenai identitas dan waktu pelaksanaan perkawinan.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara tegas menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan menjamin ketertiban hukum bagi masyarakat Islam. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekadar aspek administratif, melainkan bagian integral dari perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Selain Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) juga memuat norma-norma perkawinan, khususnya bagi warga non-Muslim. BW menetapkan syarat materiel mutlak dan relatif, seperti prinsip monogami, batas usia, larangan perkawinan karena hubungan darah atau zina, serta kewajiban memperoleh izin orang tua. Norma-norma ini menunjukkan bahwa sejak awal, hukum perkawinan di Indonesia telah dirancang untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan individu maupun ketertiban sosial.

Ketika norma-norma tersebut dilanggar, negara tidak hanya memberikan sanksi administratif atau perdata, tetapi juga membuka ruang pemidanaan. Di sinilah pemidanaan dalam perkawinan menemukan relevansinya sebagai instrumen perlindungan hukum dan sosial.

G. Konsep Pemidanaan dalam Pelanggaran Perkawinan

Pemidanaan dalam konteks perkawinan mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Pasal 279 KUHP, misalnya, mensyaratkan adanya unsur kesengajaan, yaitu bahwa pelaku mengetahui dirinya masih terikat perkawinan yang sah namun tetap melakukan perkawinan lain. Unsur ini menegaskan bahwa tidak setiap pelanggaran norma perkawinan dapat dipidana, melainkan hanya perbuatan yang memenuhi unsur subjektif dan objektif secara kumulatif.

Unsur subjektif berkaitan dengan kesalahan pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*schuld*). Kesengajaan sendiri dapat berbentuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti, maupun kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*). Sementara itu, kealpaan mencakup sikap tidak berhati-hati atau tidak menduga akibat perbuatannya, meskipun seharusnya dapat menduga.



Adapun unsur objektif meliputi adanya perbuatan manusia, baik berupa tindakan aktif maupun pembiaran, akibat yang ditimbulkan berupa kerugian terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, serta sifat melawan hukum dan dapat dipidananya perbuatan tersebut. Dalam konteks perkawinan, kepentingan hukum yang dilindungi antara lain kehormatan, ketertiban keluarga, hak istri dan anak, serta kepastian status hukum.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, pelanggaran terhadap norma perkawinan tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana demi menjaga ketertiban umum dan perlindungan kelompok rentan.

H. Bentuk-Bentuk Pidana dalam Perkawinan

1. Pidana terhadap Perkawinan yang Melanggar Larangan (Poligami Tanpa Izin)

Salah satu bentuk pidana dalam perkawinan adalah terhadap perkawinan yang dilakukan dengan melanggar larangan hukum, khususnya poligami tanpa izin pengadilan. Pasal 279 KUHP secara tegas mengancam pidana penjara bagi seseorang yang mengadakan perkawinan baru padahal mengetahui bahwa perkawinan sebelumnya masih menjadi penghalang yang sah. Ancaman pidana tersebut diperberat apabila pelaku dengan sengaja menyembunyikan status perkawinannya dari pihak lain.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak melarang poligami secara mutlak, tetapi mengkriminalisasi praktik poligami yang dilakukan secara ilegal dan merugikan pihak lain, khususnya perempuan. Putusan Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku poligami tanpa izin menegaskan bahwa ketentuan ini bukan sekadar norma simbolik, melainkan benar-benar ditegakkan dalam praktik peradilan.

Dalam perspektif komparatif, larangan serupa juga ditemukan di negara lain seperti Turki dan Tunisia, bahkan dengan pendekatan yang lebih ketat karena melarang poligami secara absolut. Hal ini menunjukkan bahwa pidana dalam perkawinan merupakan fenomena global yang bertujuan melindungi keadilan dan martabat dalam institusi keluarga.

2. Pidana terhadap Perkawinan Anak

Bentuk pidana lain yang semakin mendapat perhatian adalah pemaksaan perkawinan anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa memaksa anak untuk menikah merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara dan denda.



Ketentuan ini memperkuat Undang-Undang Perkawinan yang telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Meskipun hukum menyediakan mekanisme dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama, dispensasi tersebut bersifat pengecualian dan harus diberikan secara selektif. Realitas menunjukkan bahwa tingginya angka dispensasi nikah—sebagaimana dicatat oleh Komnas Perempuan dan KPAI—menjadi indikator lemahnya perlindungan anak dalam praktik. Oleh karena itu, pemidanaan diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk menekan praktik perkawinan anak yang berdampak serius terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022*, 2022).

Kasus-kasus kontroversial seperti yang melibatkan Syeh Puji menunjukkan bahwa negara bersikap tegas terhadap perkawinan usia dini yang disertai eksploitasi dan pelanggaran hak anak (Mohammad, 2011). Pemidanaan dalam kasus ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pesan moral dan sosial bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

3. Relevansi Pemidanaan dalam Perlindungan Institusi Perkawinan

Dari uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemidanaan dalam perkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap institusi keluarga, khususnya perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mencampuri wilayah privat secara berlebihan, melainkan untuk memastikan bahwa norma perkawinan dijalankan secara bertanggung jawab dan berkeadilan (Nurita, 2023).

Dalam konteks ini, pemidanaan dalam perkawinan sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional, yaitu menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak dasar manusia, serta mewujudkan kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan dalam perkawinan merupakan mekanisme hukum yang digunakan negara untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama, hak privat individu, dan kepentingan publik. Pengaturan mengenai sahnya perkawinan, larangan perkawinan dengan penghalang yang sah, serta pembatasan usia perkawinan menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai pencatat administratif, tetapi juga sebagai penjamin perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Secara teoritis, kajian ini menegaskan bahwa hukum perkawinan tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana ketika terjadi pelanggaran terhadap norma fundamental yang



mengancam ketertiban sosial dan hak asasi manusia. Pemidanaan dalam perkawinan memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan moral dan keagamaan menuju pendekatan hukum publik yang berbasis pada asas legalitas, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium yang digunakan ketika mekanisme keperdataan dan administratif tidak lagi efektif.

Secara praktis, temuan dalam penelitian ini memberikan implikasi bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran perkawinan, khususnya poligami tanpa izin dan perkawinan anak, harus dilakukan secara konsisten dan proporsional. Tingginya angka dispensasi perkawinan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan peradilan agar tidak mengaburkan tujuan perlindungan anak. Selain itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga peradilan agama, dan institusi perlindungan perempuan dan anak agar pemidanaan dalam perkawinan benar-benar berfungsi sebagai instrumen pencegahan, perlindungan, dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aşşiddiqī, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ayyasy1, R., & Bakhtiar, H. S. (2025). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. file:///C:/Users/Bimas Islam/Downloads/DEPOSISI+VOL+3+NO+2+2025+HAL+153-165.pdf
- Fauzan, P. I., & Fata, A. K. (2018). Model Penerapan Syari'ah Dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki Dan Indonesia. *Almanahij*, XII(1). file:///C:/Users/Bimas Islam/Downloads/Model_Penerapan_Syariah_dalam_Negara_Modern_Studi_.pdf
- Konflik, D., Israel, A., Palestina, D., Rachman, A. M., Daryani, R. A., & Puspa, M. S. (2024). Analisis Filsafat Hukum Teori Immanuel Kant Dalam Konteks Kebebasan Yang Dikaitkan. *FORIKAMI*, 2022, 1–18. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- M, S., Musyaffa, & Hakim, M. A. R. (2023). *HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA*.
- Mohammad. (2011). *Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islâm Vis-A-Vis Hukum Positif Di Indonesia)*. file:///C:/Users/Bimas Islam/Downloads/313-Article Text-438-1-10-20150108.pdf
- Nurita, C. (2023). *SSanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Halangan Perkawinan Yang Sah*. 5(3), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.396>
- Praja, J. s. (2015). *Filsafat hukum Islam*. LPPM Universitas Islam Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sumartini, S., Nurwahyuni, & Kholik, S. (2022). Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 224–242. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022*. (2022). <https://id.wikisource.org/wiki/Undang->



- Undang_Republik_Indonesia_Nomor_12_Tahun_2022
- Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2020. (2020). Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2020. *Journal of International Conference Proceedings*, 2(3), 16–23.
- Usman, S. dan I. (2012). *Filsafat Hukum Islam*. fseipress.
- Wahidah, N. (2025). *Fungsi Hukum Pidana* – *webhukum.com*. 1(01), 8–15.
<https://webhukum.com/fungsi-hukum-pidana/>
- Wijaya, E. (2008). Pengantar Mengenai Teori Marxis Tentang Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.72>